



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 16 / HK.03.1 - Kpt / 3274 / KPU Kot / IX / 2017

TENTANG

**JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47/Kpts/KPU Kota - 011329166/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47/Kpts/KPU Kota - 011329166/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515 / KPU/ IX / 2017 tanggal 07 September 2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018.
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 43/PP.02.3-BA/KPU Kot/IX/2017, tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018.

KESATU : Syarat Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017, adalah :

“ (1.a kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas”.

KEDUA : Syarat Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :

Jumlah DPT Pemilihan Terakhir di Kota Cirebon sebanyak **233.774** Jiwa. Sedangkan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan yaitu harus didukung paling sedikit **10% (sepuluh persen)** dari Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan di Kota Cirebon. Maka Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan **233.774 X 10% = 23.377,4** dibulatkan ke atas menjadi **23.378** Pendukung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI